

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendekati objek kajian yang diteliti, di mana metode penelitian merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian agar data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis sesuai dengan kebutuhan dari data diinginkan. Suatu rancangan penelitian atau pendekatan dipengaruhi oleh banyaknya *variable* dan dipengaruhi juga oleh tujuan, waktu, dan dana yang tersedia bagi peneliti, subyek peneliti dan minat atau selera peneliti yang disesuaikan dengan data langsung di lapangan.<sup>1</sup>

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan atau metode yang digunakan dalam hal ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan sebagai prosedur kajian penelitian guna menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati secara langsung di lapangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suharsimi Arakunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.3.

<sup>2</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2008), hal. 4.

Metode kualitatif adalah sebuah metode yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Melalui penelitian kualitatif dan kuantitatif, peneliti dapat mengenali subyek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan mampu lebih membantu peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>3</sup>

Penelitian ini diarahkan dan difokuskan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan proses dan penerapan praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berada pada bengkel Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Untuk itu pendekatan kualitatif diharapkan mampu mendorong dalam tercapainya data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif

---

<sup>3</sup> Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hal. 116.

dan kuantitatif ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau obyek penelitian.<sup>4</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normative yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>6</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya dengan praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), hal. 2.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.15.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 13.

Perlindungan Konsumen yang berada pada bengke Nat dan Maju Mapan di Kabupaten Tulungagung.<sup>7</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai obyek atau sasaran perlu mendapat perhatian dalam membentuknya, meskipun pada prinsipnya sangat berkaitan dengan permasalahan yang diambilnya. Dalam pembuatan permasalahan, baik dalam perencanaannya, harus sekaligus dipikirkan lokasi mana yang relevan dan menguntungkan apabila hendak dilakukan penelitian.<sup>8</sup> Penentuan lokasi dan *setting* tempat penelitian dilakukan dan dirangkai dalam wujud kerangka teoritik yang dilakukan berdasarkan juga dengan pertimbangan secara teknis operasional dengan pertimbangan mampu tidaknya peneliti nantinya untuk dapat memperoleh data yang sesuai dan lengkap serta mampu tidaknya dikaji secara lebih mendalam. Karena meskipun kasus yang diteliti sangat menarik tetapi sulit untuk dimasuki dan digali informasinya lebih mendalam oleh seorang peneliti, maka semua usaha yang dilakukan akan sia-sia. Untuk itu peneliti harus berusaha untuk membatasi rentang waktu dan fenomena yang diteliti dan *setting* penelitian.<sup>9</sup>

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Tulungagung. Alasan peneliti memilih obyek lokasi penelitian di Tulungagung adalah karena di sana ada

---

<sup>7</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal.295.

<sup>8</sup> Ratna, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hal. 53.

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001) hal. 101-102.

bengkel Nat dan Maju Mapan yang dalam praktiknya terjadi tukar tambah ban bekas sehingga peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam dan mengadakan penelitian.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan diperlukan.<sup>10</sup>

Kehadiran peneliti di dalam penelitian ini diperlukan. Penelitian merupakan alat pengumpulan data utama. Sekaligus memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya menjadi skripsi hasil penelitian. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan kontrak dengan pemilik bengkel tambal ban, peneliti harus mengamati bagaimana proses pelayanan dan transaksi agar dapat informasi yang detail. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang teknik informasi tentang sebuah gejala yang harus dicatat yang lebih tepatnya data yang merupakan seluruh proses pencatatan yakni terkait praktik tukar tambah ban bekas akibat sepeda motor kebocoran pada bengkel Nat dan Maju Mapan di Tulungagung.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ..., Hal. 4.

Dalam penelitian ini meneliti kondisi yang sebenarnya yang ada dilapangan yaitu di studi kasus di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung tentang bagaimana proses terjadinya transaksi tukar tambah ban bekas tersebut. Oleh karena itu, peneliti bekerjasama dengan pemilik bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan dan konsumen yang pernah melakukan transaksi tukar tambah ban bekas tersebut.

Dalam hal ini peneliti selaku instrumen utama (kunci) terjun langsung ke lokasi penelitian agar dapat berhubungan langsung dengan informan guna untuk mengumpulkan data dan dapat memahami secara langsung kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian di beberapa bengkel Tulungagung ini, peneliti harus sering hadir di lokasi demi mendapatkan informasi yang lengkap dari informan.

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang diperoleh berupa data kualitatif yaitu data yang berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses maupun peristiwa tertentu. Maka sumber data merupakan sumber data yang berasal atau diperoleh oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi.<sup>11</sup> Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.<sup>12</sup> Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang diperoleh dari observasi dan

---

<sup>11</sup> Subagyo, *Metode Penelitian Bisnis ...*, hal. 87.

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Fromat 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128.

juga wawancara. Sumber informasi studi kasus yang sangat penting adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara lisan.<sup>13</sup> Sumber data yang diambil oleh peneliti melalui wawancara dan observasi ini dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha yaitu Pak Nur pemilik bengkel tambal ban Nat dan Pak Iwan pemilik bengkel tambal ban Maju Mapan. Sedangkan ada tujuh konsumen yang pernah mengalami kebocoran lalu menukar tambah dengan ban bekas di Tulungagung yaitu Mulyono, Riki, Khoirin Mafidah, Mba Nining, Nur Asyadan Assabil, Febrilia dan Mas Billy. Konsumen yang menolak tidak mau melakukan tukar tambah ban bekas yaitu Catur Anggi yuliana. Dalam hal ini peneliti mencari informasi sedetail mungkin mengenai permasalahan yang dikaji.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data Sekunder adalah Sumber data yang diperoleh dari sumber kedua setelah sumber data primer.<sup>14</sup> Dilihat dari segi sumber data dan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari

---

<sup>13</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), hal. 21.

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial ...*, hal. 128.

arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.<sup>15</sup> Data ini berasal dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) seperti foto wawancara, foto-foto proses tukar tambah ban bekas yang di praktikkan langsung di bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan Tulungagung.

Data sekunder ini membantu penelitian untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.<sup>16</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisikan tentang hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hal. 13.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, Hal. 137.

menjadi sistematis dan lebih mudah.<sup>17</sup> Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

### **1. Observasi**

Metode pengumpulan data dengan observasi artinya pengumpulan data atau menjangkau data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan/atau dengan obyek peneliti secara seksama yang cermat dan teliti serta sistematis terhadap apa dan bagaimana serta pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang dilihat, didengar maupun terhadap subyek dan/atau obyek yang diamati tersebut.<sup>18</sup>

Observasi dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung, yaitu peneliti melihat secara langsung praktik tukar tambah ban bekas akibat kebocoran di Tulungagung.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan

---

<sup>17</sup> Ridwan, *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 137.

<sup>18</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UI Press, 2005), hal. 136.

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.<sup>19</sup> Wawancara adalah percakapan dengan maksud untuk mendapatkan keterangan tentang suatu hal atau masalah.<sup>20</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan atas pertanyaan itu.<sup>21</sup>

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data tentang pemahaman terhadap praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, peneliti bekerjasama dengan pelaku usaha Pak Nur pemilik bengkel tambal ban Nat dan Pak Iwan pemilik bengkel tambal ban Maju Mapan. Sedangkan konsumen yang pernah melakukan transaksi tukar tambah ban bekas. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan mendetail tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.<sup>22</sup>

### **3. Dokumentasi**

Teknik Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah mencari data terkait hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku,

---

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 185.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan ...*, hal. 233.

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal 63.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, hal. 72.

surat kabar, majalah dan lain-lain.<sup>23</sup> Teknik dokumentasi dipergunaka untuk melengkapi sekaligus mempertgas keakuratan, kebenaran, data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian atau yang berada di luar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut agar sesuai dengan pokok masalah yang terdapat dalam praktik tukar tambah ban bekas akibat kebocoran di Tulungagung. Dalam metode dokumentasi ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap foto-foto praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran di bengkel tmabal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung hingga terjadi proses transaksi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis deskriptif adalah menghubungkan-hubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian menarik benang merah dari data-data tersebut sehingga diperoleh gambaran secara utuh dari sebuah

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arakunto, *Prosedur Penelitian*, (Surakarta: Rinaka Cipta, 2010), hal. 206/

fenomena yang diteliti secara mendalam.<sup>24</sup> Tujuan analisis data adalah menyampaikan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih berarti.<sup>25</sup> Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Analisis berarti mengkaji data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

Adapun prosedur pengembangan data kualitatif, yaitu:

### **1. Data Collecting**

Dalam proses ini, peneliti mengumpulkan data terkait praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

### **2. Data Editing**

Dalam proses ini, peneliti memeriksa terkait data yang sudah terkumpul semua dengan lengkap dan apakah data tersebut sesuai dengan tujuan peneliti atau belum mengenai praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum

---

<sup>24</sup> Toto Syatori Nasehuddien, *Diktat Metodologi Penelitian*, (Cirebon: Dept. RI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2006), hal. 12.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, Hal. 103.

<sup>26</sup> Neong Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif, Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphidik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 104.

Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

### **3. Data Reducting**

Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai fokus penelitian yaitu data tentang praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

### **4. Data Display**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.<sup>27</sup> Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data tentang proses implementasi praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

### **5. Data Verifikasi**

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 249.

Yaitu pemeriksaan kembali dari pengumpulan data. Langkah verifikasi yang dilakukan peneliti sebaiknya masih tetap terbuka untuk menerima masukan data, walaupun data tersebut adalah data yang tergolong tidak bermakna. Namun, demikian peneliti pada tahap ini sebaiknya tekah memutuskan anantara data yang mempunyai makna dengan data yang tidak diperlukan atau tidak bermakna mengenai data tentang praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

## **6. Data *Konklusi***

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan yaitu data-data dalam praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)., selanjutnya berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai fokus penelitian peneliti adalah praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat

kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan peneliti merupakan teknik triangulasi. Agar data yang diperoleh dalam pelayanan jasa dalam praktik tukar tambah ban bekas akibat kebocoran di Tulungagung tidak diragukan lagi maka dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan data hasil wawancara mendalam dengan hasil observasi dan peneliti menerapkan triangulasi dengan mengadakan pengecekan derajat kepercayaan beberapa subyek penelitian selaku sumber data dengan metode yang sama mengenai data tentang praktik tukar tambah ban bekas akibat kebocoran di Tulungagung di waktu yang berbeda.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lezy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 327.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 330.

## **H. Tahap Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal peneliti memakai prosedur dan tahapan-tahapan penelitian agar memperoleh hasil-hasil penelitian yang *valid* dan maksimal, maka peneliti memakai prosedur yang sistematis agar penelitian lebih fokus pada permasalahan. Adapun tahapan-tahapan penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Tahapan Persiapan**

Dalam tahapan ini yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan etika penelitian yang sesuai dengan penelitian peneliti yaitu pada praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung).

### **2. Tahapan Pelaksanaan**

Tahap ini merupakan tahap eksekusi dari tahap persiapan, yang mana peneliti terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan peneliti dapat mengetahui bagaimana praktik tukar tambah ban bekas sepeda

motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)..

### **3. Tahapan Analisis Data**

Setelah peneliti mendapatkan data yang sudah lengkap, peneliti menyusun temuan-temuan lapangan secara rinci dan sistematis untuk kemudian dianalisis guna memperoleh informasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisis semua data yang diperoleh tentang implementasi praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung)..

### **4. Tahapan Penulisan Laporan Penelitian**

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang peneliti lakukan. Di dalam tahap ini, peneliti menuliskan laporan penelitian yang berjudul praktik tukar tambah ban bekas sepeda motor akibat kebocoran ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen (Studi kasus di Bengkel tambal ban Nat dan Maju Mapan di Tulungagung). Atas penelitian yang telah

dilakukan oleh peneliti secara cermat dan teliti dan bisa dipertanggungjawabkan, laporan ini ditulis dalam bentuk skripsi.